



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Sanjaya Bin Tayib;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Gunung Kecamatan Menggala Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ari Sanjaya Bin Tayib ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/100/XII/2021/Reskrim tertanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SANJAYA Bin TAYIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nopol, No.Ka: MH35D9204B342821, No.Sin tidak terlihat karena tertutup karet.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, tanpa Boddy, No.Ka: 25032354Y, No.Sin: HB11E1218160;

Dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) ember warna hitam dan 2 (dua) plastik yang berisi getah karet bekuan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ARI SANJAYA Bin TAYIB** bersama-sama dengan **saudara ROBI dan saudara ANDRE (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 bertempat di areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa **Terdakwa melakukan perbuatan "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB **Terdakwa** berangkat untuk menyadap pohon karet milik sepupu tetapi di jalan depan rumah kakak yang bernama MASNAH **Terdakwa** bertemu Saudara ROBI DAN ANDRE (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian saudara ROBI dan ANDRE (Daftar Pencarian Orang) mengajak **Terdakwa** untuk jalan ke-C dan mengambil CUPLUM (getah karet bekuan), kemudian **Terdakwa** bersama-sama dengan Saudara ROBI DAN ANDRE (Daftar Pencarian Orang) berjalan menuju areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, tanpa Boddy, No.Ka: 25032354Y, No.Sin: HB11E1218160Fit (milik kakak sepupu yang **Terdakwa** gunakan) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa nopol, No.Ka: MH35D9204B342821, No.Sin tidak terlihat karena tertutup karet (milik saudara ROBI), sesampainya di areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut Saudara ROBI DAN ANDRE (Daftar Pencarian Orang) langsung mengambil CUPLUM (getah karet bekuan) sedangkan **Terdakwa** memarkirkan motor disekitar bambu yang berada dikebun karet

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah **Terdakwa** selesai memarkirkan motor **Terdakwa** tersebut **Terdakwa** langsung menyusul Saudara ROBI DAN ANDRE (Daftar Pencarian Orang) dan **Terdakwa** juga ikut mengambil CUPLUM (getah karet bekuan) yang **Terdakwa** memasukan kedalam ember yang sudah **Terdakwa** bawa sebelumnya. Setelah tidak lama ember **Terdakwa** sudah penuh berisi CUPLUM (getah karet beku) dan **Terdakwa** ingin menaruh hasil tersebut tetapi ternyata **Terdakwa** bersama-sama dengan Saudara ROBI DAN ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sudah ditunggu oleh Security areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Saksi RADEN TIMBUL Bin SAYUTI TALIB dan saksi DIRMANSAH Bin RUBINSYAH, dan Anggota kepolisian setelah itu **Terdakwa** tertangkap dan kedua rekan **Terdakwa** ROBI dan ANDRE berhasil melarikan diri setelah itu **Terdakwa** diserahkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

Bahwa **Terdakwa** tidak memilik izin dari pihak PT. HIM (Huma Indah Mekar) dan pihak PT. HIM (Huma Indah Mekar) tidak pernah memerintahkan **Terdakwa** untuk memungut hasil CUPLUM (getah karet beku) di areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut dan akibat dari perbuatan **Terdakwa** pihak areal Perkebunan Karet PT. HIM divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut mengalami kerugian CUPLUM (getah karet bekuan) dengan berat sekira 40 (empat puluh) Kg yang ditafsir senilai kurang lebih sebesar Rp 2.652.000,- (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Raden Timbul bin Sayuti Talib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pengambilan getah karet tanpa izin di tempat saksi bekerja yaitu PT. Huma Indah Mekar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 3.00 Wib, di areal Perkebunan Karet PT. Huma Indah Mekar Divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Pelaku yang mengambil getah karet tersebut 3 (tiga) orang, satu orang berhasil kami amankan bernama Ari Sanjaya Bin Tayib yaitu Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketiga pelaku mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa Getah karet yang diambil tersebut merupakan getah karet sisa panen yang berada di bawah pohon karet;
- Bahwa Terdakwa dan kedua pelaku lainnya menggunakan tangan dan ember untuk mengumpulkan getah karet;
- Bahwa saat itu harga per kilogram getah karet Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk 40 (empat puluh) kilogram getah karet yang diambil sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju Posko Satpam PT. Huma Indah Mekar untuk kerja jaga malam, pada saat saksi sampai di posko sudah ada Saksi Dirmansah dan Shift jaga sebelumnya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib kami melakukan apel serah terima pergantian Shift jaga yang mana pada malam itu yang berjaga malam yaitu Saksi, Saksi Dirmansah, Suratno, Mat Yusuf, Sulisman dan Prapto, sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Saksi Dirmansah diperintahkan oleh Kepala Shift atas nama Suratno untuk melakukan patroli di sekitar areal perkebunan kemudian Saksi dan Saksi Dirmansah melakukan patroli ke sekeliling perkebunan karet;
- Bahwa pada pukul 1.00 Wib Saksi dan Saksi Dirmansah berhenti sejenak di Pos 3 yang berada di areal Divisi 2, kemudian pukul 1.30 Wib Saksi dan Saksi Dirmansah melanjutkan patroli dan berhenti di kebun karet yang berada di divisi 2 Blok B 8 R 87203 dan pada saat Saksi dan Saksi Dirmansah sedang standby ditempat tersebut, sekira pukul 2.00 Wib Saksi dan Saksi Dirmansah melihat ada 3 (tiga) pantulan sinar senter, lalu PT. Huma Indah Mekar mendatangi orang-orang tersebut dengan berjalan kaki, setelah Saksi dan Saksi Dirmansah berada di dekat orang-orang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Saksi dan Saksi Dirmansah membiarkan mereka dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang membawa 2 (dua) Unit sepeda motor sedang memunguti getah karet dari tempat penampungan (mangkok) yang ada di pohon karet ketiga orang tersebut menggunakan ember untuk tempat hasil pungutan getah karet, hasil pungutan yang ada di ember ditaruh di dalam karung yang diletakan mereka di dekat sepeda motor mereka, kemudian sekira pukul 03.20 WIB Saksi dan Saksi Dirmansah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang pelaku saja dan juga berhasil mengamankan alat-alat yang digunakan mereka serta karet yang diambil mereka, Saksi dan Saksi Dirmansah membawa 1 (satu) orang pelaku tersebut berserta barang-bukti ke Posko Sekuriti lalu PT. Huma Indah Mekar, Setelah sampai di Posko sekira pukul 04.30 WIB Saksi menghubungi pimpinan kami kemudian pimpinan kami memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Polres;

- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa sudah sering perusahaan kami kehilangan getah karet di area lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Dirmansah bin Rubinsyah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada peristiwa pengambilan getah karet tanpa izin di tempat saksi bekerja yaitu PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa Saksi merupakan sekuriti di PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 3.00 Wib, di areal Perkebunan Karet PT. Huma Indah Mekar Divisi 2 Blok B 8 R 87203 yang berada di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Pelaku yang mengambil getah karet tersebut 3 (tiga) orang, satu orang berhasil kami amankan bernama Ari Sanjaya Bin Tayib yaitu Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketiga pelaku mengambil getah karet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Getah karet yang diambil tersebut merupakan getah karet sisa panen yang berada di bawah pohon karet;
- Bahwa Terdakwa dan kedua pelaku lainnya menggunakan tangan dan ember untuk mengumpulkan getah karet;
- Bahwa saat itu harga per kilogram getah karet Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk 40 (empat puluh) kilogram getah karet yang diambil sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib kami melakukan apel serah terima pergantian Shift jaga yang mana pada malam itu yang berjaga malam yaitu Saksi, Raden Timbul, Suratno, Mat Yusuf, Sulisman dan Prpto, sekira pukul 22.30 Wib, Saksi dan Raden Timbul diperintahkan oleh Kepala Shift atas nama Suratno untuk melakukan patroli di sekitar areal perkebunan kemudian Saksi dan Raden Timbul melakukan patroli ke sekeliling perkebunan karet. Pada pukul 1.00 Wib Saksi dan Raden Timbul berhenti sejenak di Pos 3 yang berada di areal Divisi 2, kemudian pukul 1.30 Wib, Saksi dan Raden Timbul melanjutkan patroli dan berhenti di kebun karet yang berada di divisi 2 Blok B 8 R 87203 dan pada saat Saksi dan Raden Timbul sedang standby ditempat tersebut, sekira pukul 2.00 Wib Saksi dan Raden Timbul melihat ada 3 (tiga) pantulan sinar senter, lalu PT. Huma Indah Mekar mendatangi orang-orang tersebut dengan berjalan kaki, setelah Saksi dan Raden Timbul berada di dekat orang-orang tersebut, Saksi dan Raden Timbul membiarkan mereka dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang membawa 2 (dua) Unit sepeda motor sedang memunguti getah karet dari tempat penampungan (mangkok) yang ada di pohon karet ketiga orang tersebut menggunakan ember untuk tempat hasil pungutan getah karet, hasil pungutan yang ada di ember ditaruh di dalam karung yang diletakan mereka di dekat sepeda motor mereka, kemudian sekira pukul 03.20 Saksi dan Raden Timbul melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut, namun yang berhasil Saksi dan Raden Timbul tangkap hanya 1 (satu) orang pelaku saja dan juga berhasil mengamankan alat-alat yang digunakan mereka serta karet yang diambil mereka, Saksi dan Raden Timbul membawa 1 (satu) orang pelaku tersebut berserta barang-bukti ke Posko Sekuriti lalu PT. Huma Indah Mekar, Setelah sampai di Posko sekira pukul 04.30 WIB Raden Timbul menghubungi pimpinan kami

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pimpinan kami memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Polres;

- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa sudah sering perusahaan kami kehilangan getah karet di area lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Robi (DPO) dan Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 sekira bulan November 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa getah karet tersebut merupakan berada di area kawasan PT. Huma Indah Mekar, sehingga getah karet tersebut adalah milik PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam ember lalu dari dalam ember Terdakwa pindahkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan menjual kesiapa karena yang akan menjual getah karet adalah Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga getah karet;
- Bahwa Terdakwa baru diajak satu kali untuk mengambil getah karet karena diajak Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa Terdakwa bersama Robi dan Andre pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk menyadap pohon karet milik sepupu tetapi di jalan depan rumah kakak yang bernama Masnah, Terdakwa bertemu Robi dan Andre yang mengajak Terdakwa mengambil Cuplum (getah karet bekuan), kami

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berjalan menuju kebun karet milik PT. Huma Indah Mekar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Supra Fit milik sepupu Terdakwa dan sepeda motor merk Vega Z milik Robi, sesampainya di PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Robi dan Andre langsung mengambil Cuplum (getah karet bekuan) sedangkan Terdakwa memarkirkan motor di sekitar bambu yang berada di kebun karet tersebut, setelah selesai memarkirkan motor tersebut, Terdakwa langsung menyusul Robi dan Andre mengambil Cuplum (getah karet bekuan) dan memasukan ke dalam ember yang sudah dibawa sebelumnya. Setelah penuh berisi Cuplum (getah karet beku) dan Terdakwa ingin menaruh karet tersebut tetapi ternyata kami sudah ditunggu Satpam, setelah itu Terdakwa ditangkap sementara Robi dan Andre berhasil melarikan diri setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil getah karet di area tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam tanpa Nopol, Noka : Mh35d9204b342821 Nosin tidak terlihat tertutup karet;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra fit warna hitam tanpa nopol tanpa body Noka : 25032354y Nosin : Hb11e1218160;
3. 1 (satu) ember warna hitam dan 2 (dua) plastik yang berisi getah karet

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Robi (DPO) dan Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 sekira bulan November 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di divisi 2 Blok B 8 R 87203 PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam ember lalu dari dalam ember Terdakwa pindahkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan menjual kesiapa karena yang akan menjual getah karet adalah Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Robi dan Andre pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk menyadap pohon karet milik sepupu tetapi di jalan depan rumah kakak yang bernama Masnah, Terdakwa bertemu Robi dan Andre yang mengajak Terdakwa mengambil Cuplum (getah karet bekuan), kami (berjalan menuju kebun karet milik PT. Huma Indah Mekar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Supra Fit milik sepupu Terdakwa dan sepeda motor merk Vega Z milik Robi, sesampainya di PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Robi dan Andre langsung mengambil Cuplum (getah karet bekuan) sedangkan Terdakwa memarkirkan motor di sekitar bambu yang berada di kebun karet tersebut, setelah selesai memarkirkan motor tersebut, Terdakwa langsung menyusul Robi dan Andre mengambil Cuplum (getah karet bekuan) dan memasukan ke dalam ember yang sudah dibawa sebelumnya. Setelah penuh berisi Cuplum (getah karet beku) dan Terdakwa ingin menaruh karet tersebut tetapi ternyata kami sudah ditunggu Satpam, setelah itu Terdakwa ditangkap sementara Robi dan Andre berhasil melarikan diri setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres Tulang Bawang Barat;



- Bahwa Terdakwa bersama Robi dan Andre mengambil kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa saat itu harga per kilogram getah karet Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami untuk 40 (empat puluh) kilogram getah karet yang diambil sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai PT. Huma Indah Mekar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin;
- Bahwa getah karet tersebut merupakan berada di area kawasan PT. Huma Indah Mekar, sehingga getah karet tersebut adalah milik PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud yaitu **Ari Sanjaya bin Tayib** yang dihadapkan di persidangan dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil getah karet bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Robi (DPO) dan Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 sekira bulan November 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di divisi 2 Blok B 8 R 87203 PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil getah karet dari mangkok yang berada di pohon karet kemudian Terdakwa pindahkan ke dalam ember lalu dari dalam ember Terdakwa pindahkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Robi dan Andre pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berangkat untuk menyadap pohon karet milik sepupu tetapi di jalan depan rumah kakak yang bernama Masnah, Terdakwa bertemu Robi dan Andre yang mengajak Terdakwa mengambil Cuplum (getah karet bekuan), kami (berjalan menuju kebun karet milik PT. Huma Indah Mekar menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merk Supra Fit milik sepupu Terdakwa dan sepeda motor merk Vega Z milik Robi, sesampainya di PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Robi dan Andre langsung mengambil Cuplum (getah karet bekuan) sedangkan Terdakwa memarkirkan motor di sekitar bambu yang berada di kebun karet tersebut, setelah selesai



memarkirkan motor tersebut, Terdakwa langsung menyusul Robi dan Andre mengambil Cuplum (getah karet bekuan) dan memasukan ke dalam ember yang sudah dibawa sebelumnya. Setelah penuh berisi Cuplum (getah karet beku) dan Terdakwa ingin menaruh karet tersebut tetapi ternyata kami sudah ditunggu Satpam, setelah itu Terdakwa ditangkap sementara Robi dan Andre berhasil melarikan diri setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa getah karet yang diambil kurang lebih 40 (empat puluh kilogram) dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, getah karet tersebut merupakan berada di area kawasan PT. Huma Indah Mekar, sehingga getah karet tersebut adalah milik PT. Huma Indah Mekar, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa mengambil getah karet tersebut bersama Andre dan Robi tanpa izin dan Terdakwa terbukti pula bukan merupakan pegawai PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, kerugian yang dialami PT. Huma Indah Mekar untuk 40 (empat puluh) kilogram getah karet yang diambil sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengambil getah karet bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Robi (DPO) dan Andre (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 sekira bulan November 2021 sekira pukul 03.00 Wib, di divisi 2 Blok B 8 R 87203 PT. Huma Indah Mekar yang beralamat di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah memasukkan getah kedalam ember sedangkan Robi (DPO) dan Andre (DPO) yang mengajak Terdakwa dan juga mengambil getah kedalam ember;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam tanpa Nopol, Noka : Mh35d9204b342821 Nosin tidak terlihat tertutup karet;
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra fit warna hitam tanpa nopol tanpa body Noka : 25032354y Nosin : Hb11e1218160;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa Bersama rekan-rekannya untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ember warna hitam dan 2 (dua) plastik yang berisi getah karet bekuan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Kg;

Merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekan dari PT HIM Divisi 2 Blok B 8 R 87203 maka dikembalikan kepada PT. HIM melalui Saksi Raden Timbul bin Sayuti Talib;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Huma Indah Mekar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Nilai barang yang diambil Terdakwa bukan dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SANJAYA BIN TAYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam tanpa Nopol, Noka : Mh35d9204b342821 Nosin tidak terlihat tertutup karet;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra fit warna hitam tanpa nopol tanpa body Noka : 25032354y Nosin : Hb11e1218160;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) ember warna hitam dan 2 (dua) plastik yang berisi getah karet bekuan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) Kg;



Dikembalikan kepada PT. Huma Indah Mekar (HIM) melalui Saksi Raden Timbul bin Sayuti Talib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. .

Dina Puspasari, S.H., M.H

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.